



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AMIR MAHMUD Bin DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 4 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngitik Desa Tanjungharjo RT.015
RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 15 Februari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 15 Februari 2023, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AMIR MAHMUD bin DAHLAN secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AMIR MAHMUD bin DAHLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah sangkar burung
 - 2 (dua) ekor burung Murai Batu dan sepa raja
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) kaos pendek merk BLACKFLASH.
 - 2 (dua) celana pendek warna cream.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol; S-6392-CG warna hitam merah tahun 2008 Noka MHIJB91178K307623, Nosim: JB91E1307801 an KISWANRI aalamat Dsn. Ngitik Ds. Tangjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 13 Februari 2023, No. Reg. Perkara : PDM.07/M.5.16.3/Eoh.2/02/2023, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa M. AMIR MUHMUD bin DAHLAN pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam. 02.08 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Dsn. Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam. 09.00 Wib sampai dengan jam.23.00 Wib terdakwa bekerja di warung kopi milik sdr. DIDIN, setelah selesai bekerja terdakwa tidak langsung pulang ke rumah namun kemudian sekitar jam.02.00 Wib terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: S-6392-CG warna merah hitam mencari sasaran dengan tujuan untuk mengambil burung milik orang lain setelah sampai di Dsn. Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro di rumah saksi korban SAIFUL ULUM terdakwa melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras sebelah kiri rumah, melihat situasi aman dan tidak ada orang lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menghampiri lalu melihat ternyata di dalam sangkar burung tersebut ada burung di dalamnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN.Bj



- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sangkar burung yang besar yang didalamnya ada burungnya lalu di bawa pergi lalu terdakwa mengambil burung yang ada dalam sangkar lalu ditaruh dalam wadah tempat kenduri lalu dimasukan ke dalam jok sepeda motor, kemudian terdakwa kembali lagi keteras rumah lalu mengambil lagi sangkar yang didalamnya berisi burung lalu di bawa pergi lalu terdakwa mengambil burung yang ada di dalam sangkar lalu di bawa pergi dengan cara di genggam tangannya dengan menggunakan sepeda Honda Supra X 125 No. Pol: S-6392-CG warna merah hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa rencana mau pesen kopi bertemu dengan sdr. ADI lalu terdakwa diajak menjual burung milik sdr. ADI sebanyak 2 (dua) ekor yang mana saat itu terdakwa mau mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan posisi terdakwa di belakang sesampai di Desa Balen di rumah sdr. TIYOK lalu sdr ADI menjual burung tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena saat itu terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja.lalu terdakwa di antar diwarung WUNIP untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor kembali lagi ke rumah sdr. TIYOK lalu menjual burung Murai batu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan burung sepah Raja masih disimpan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil burrung tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SAIFUL ULUM;

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAIFUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:



1. SAIFUL ULUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian 2 (dua) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) burung jenis Murai Batu dan Sepah Raja milik saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 05.00 WIB di teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 05.00 WIB saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama Zahrotul Faidah bahwa sangkar burung sebanyak 2 (dua) buah yang berisi 2 (dua) burung Murai Batu dan Sepah Raja milik saksi yang berada di teras rumah sebelah kanan sudah tidak ada lagi, setelah mendengar perkataan adik saksi tersebut kemudian saksi langsung mengecek ke teras rumah dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya berisi 2 (dua) burung Murai Batu dan Sepah Raja sudah tidak ada lagi di teras rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sangkar burung dan burung milik saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melakukan pencarian di sekitar rumah saksi akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya setelah itu saksi mendatangi rumah saksi Roni yang rumahnya disebelah utara rumah saksi dan meminta tolong saksi Roni untuk memperlihatkan CCTV di rumahnya, setelah bertemu dengan saksi Roni dan melihat rekaman CCTV ternyata sekitar jam 02.08 WIB terlihat ada seseorang yaitu terdakwa ini sedang membawa sangkar burung Murai Batu dan sangkar burung Sepah Raja milik saksi, yang mana 2 (dua) buah sangkar tersebut di bawa satu persatu oleh terdakwa menuju ke arah utara dengan menggunakan sepeda motor, setelah melihat rekaman CCTV kemudian saksi sekitar jam 07.00 WIB kembali melakukan pencarian hingga akhirnya kemudian saksi berhasil



menemukan sangkar burung Murai Batu di tepi jalan dan sangkar burung Sepah Raja di pekarangan warga, sedangkan untuk burungnya sendiri baik Murai Batu maupun Sepah Raja sudah tidak ada lagi sangkarnya;

- Bahwa mengetahui burung Murai Batu dan burung Sepah Raja milik saksi hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah saksi selesai melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi kemudian masih di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 16.00 WIB ada seorang perempuan yang bernama saksi Kiswarni datang ke rumah saksi sambil memawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi yang hilang dan saat itu saksi Kiswarni meminta maaf kepada saksi karena perbuatan anaknya yaitu terdakwa ini yang telah mengambil burung milik saksi;
- Bahwa oleh karena mengetahui kalau yang mengambil burung milik saksi adalah terdakwa kemudian saksi meminta kepada saksi Kiswarni supaya terdakwa juga mengembalikan 1 (satu) ekor burung Sepah Raja yang juga diambil oleh terdakwa, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 17.00 WIB bapaknya terdakwa yang bernama saksi Dahlan datang ke rumah saksi dengan membawa surung Sepah Raja milik saksi;
- Bahwa harga dari burung Murai Batu adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan harga burung Sepah Raja adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga dari kedua sangkar burung tersebut adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena burung saksi sudah kembali lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RONI ROMADHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian 2 (dua) buah sangkar burung yang



berisi 2 (dua) burung jenis Murai Batu dan Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 06.00 WIB di teras rumah saksi Saiful Ulum yang beralamat di Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 06.00 WIB saat saksi persiapan hendak pergi ke pasar tiba-tiba saksi kedatangan tamu yaitu saksi Saiful Ulum yang merupakan tetangga sebelah selatan saksi, saat itu saksi Saiful Ulum meminta tolong kepada saksi supaya diperlihatkan kamera CCTV yang terpasang di teras sebelah selatan dan sebelah utara rumah saksi dikarenakan saksi Saiful Ulum kehilangan 2 (dua) buah sangkar burung yang didalamnya berisi burung Murai Batu dan burung Sepah Raja;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi membukakan rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV terlihat jelas bahwa sekitar jam 02.08 WIB ada pengendara sepeda motor membawa sarang burung Murai Batu dan kemudian balik lagi mengambil sarang burung Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum;
- Bahwa setelah mengetahui adanya rekaman CCTV tersebut kemudian saksi Saiful Ulum menyimpan rekaman CCTV tersebut di flasdisk dan melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa dari rekaman CCTV pelaku mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. JONI PRASETYO, Amd.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian 2 (dua) ekor burung yaitu burung Murai Batu dan burung Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 07.15 WIB saksi kedatangan seorang laki-laki yaitu terdakwa ini dengan tujuan menjual seekor burung Murai Batu dengan kondisi bodol (bulu ekor lepas) dan sakit sehingga saat itu saksi membeli burung Murai Batu tersebut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang diterima langsung oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah selesai membayar burung tersebut saksi berangkat kerja di RSUD Padangan dan kemudian sekitar jam 16.00 WIB saat saksi pulang kerja saksi diberitahu oleh bapak saksi kalau ada orang yang sebelumnya menjual burung Murai Batu kepada saksi datang kembali ke rumah dan meminta kembali burungnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu burung Murai Batu tersebut bapak saksi serahkan kembali kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau burung Murai Batu tersebut merupakan burung curian ketika saksi dipanggil pihak kepolisian Polsek Kapas untuk dimintai keterangan terkait dengan proses jual beli burung Murai Batu tersebut;
 - Bahwa saksi membeli burung Murai Batu tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran karena umumnya harga pasaran burung Murai Batu sekitar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa memang harga burung Murai Batu tersebut harganya bisa mencapai Rp.8.000.000,00 (delapan juta) rupiah asalkan burung itu kondisinya bagus dan suaranya juga bagus, akan tetapi oleh karena burung Murai Batu yang dijual terdakwa kondisinya sakit dan ekor burungnya lepas mangkanya saksi membeli harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa ketika menjual burung Murai Batu tersebut tidak ada menjelaskan asal mula burung tersebut dan terdakwa mengakui kalau burung tersebut adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian 2 (dua) ekor burung yaitu burung Murai Batu dan burung Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 15.30 WIB istri saksi yang bernama saksi Kiswarni datang dari pulang kerja dan menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi yaitu terdakwa ini mencuri burung milik saksi Saiful Ulum, selanjutnya anak saksi yaitu terdakwa berencana mengembalikan akan tetapi takut di pukuli massa karena infonya terdakwa sudah ditunggu teman-temannya di rumah saksi Saiful Ulum hingga akhirnya kemudian istri saksi yang datang ke rumah saksi Saiful Ulum untuk mengembalikan burung Murai Batu;
- Bahwa setelah istri saksi pulang habis mengantar burung Murai Batu ke rumah saksi Saiful Ulum istri saksi bercerita kalau masih ada seekor burung lagi yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan 1 (satu) ekor burung jenis Sepah Raja di tempat terdakwa bekerja, setelah itu kemudian saksi bersama dengan terdakwa mengambil burung Sepah Raja tersebut dan saksi kemudian yang mengantarkan burung Sepah Raja tersebut ke saksi Saiful Ulum sambil saksi meminta maaf atas perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. KISWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian 2 (dua) ekor burung yaitu burung Murai Batu dan burung Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi ditelphon oleh mantan bos saksi yang tinggal sekampung beda dukuhan yang menanyakan kepada saksi apakah ada masalah dan saksi jawab tidak ada, selanjutnya saksi diberitahu oleh mantan bos saksi kalau anak saksi yaitu terdakwa telah mencuri burung milik saksi Saiful Ulum dan terekam kamera CCTV rumah warga, setelah itu kemudian mantan bos saksi mengirim rekaman CCTV dimana terdakwa mengambil burung milik saksi Saiful Ulum;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dan rekaman video CCTV saksi merasa kepikiran dan tidak tenang, selanjutnya setelah selesai jam kerja sekitar jam 15.00 WIB saksi langsung pulang dan sesampainya di rumah tidak lama anak saksi yaitu terdakwa ini datang dengan membawa pembungkus dari kain hajatan yang didalamnya berisi burung, setelah itu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa burung tersebut adalah milik saksi Saiful Ulum yang telah diambilnya dan akan dikembalikan lagi, akan tetapi oleh karena terdakwa mendapatkan info kalau terdakwa ditunggu warga di rumah saksi Saiful Ulum kemudian terdakwa merasa takut dan meminta saksi untuk mengantarkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi Saiful Ulum dan sesampainya di rumah saksi Saiful Ulum kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu tersebut sambil saksi meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan atas permintaan maaf saksi tersebut saksi Saiful Ulum memaafkan dan meminta supaya terdakwa mengembalikan 1 (satu) ekor burung lagi yang telah diambilnya hingga kemudian saksi kembali pulang ke rumah dan menceritakan kalau saksi Saiful Ulum meminta 1 (satu) ekor burung lagi yang juga diambil oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengakui kalau masih ada 1 (satu) ekor burung milik saksi Saiful Ulu, yang masih terdakwa simpan di tempat terdakwa bekerja yaitu di warung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa informasi yang tercantum dalam putusan ini adalah benar-benar akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, suami saksi dan terdakwa pergi ke warung tempat terdakwa bekerja untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis burung Sepah Raja dan setelah diambil kemudian suami saksi mengantarkan burung tersebut ke rumah saksi Saiful Ulum;
- Bahwa saat saksi mengembalikan burung ke rumah saksi Saiful Ulum saat itu saksi Saiful Ulum marah-marah akan tetapi lama kelamaan memaafkan perbuatan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah semua benar, dan terdakwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa mengerti dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 05.00 WIB di teras rumah saksi Saiful Ulum yang beralamat di Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa sudah selesai bekerja di warung kopi milik saudara Didin tiba-tiba terdakwa di dalam pikiran ada kepikiran untuk mengambil burung milik tetangga yang bernama Saiful Ulum, sehingga setelah itu kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah langsung pergi menuju ke rumah saksi Saiful Ulum yang beralamat di Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa informasi yang tercantum pada putusan tersebut adalah benar-benar akurat dan lengkap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di dekat rumah saksi Saiful Ulum kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa, dan setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa langsung menuju ke teras sebelah kiri rumah saksi Saiful Ulum, setelah sampai di teras sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sangkar yang berukuran besar yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung Murai Batu, kemudian setelah mengambil sangkar yang besar tersebut kemudian terdakwa membawa sangkar tersebut ke tempat yang kelihatan sepi dan sesampainya di tempat yang sepi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu dari dalam sangkar tersebut dan menaruh burung Murai Batu tersebut di wadah tempat berkat kenduri dan kemudian menaruhnya di dalam jok motor;
- Bahwa kemudian oleh karena di teras rumah saksi Saiful Ulum masih terdapat 1 (satu) sangkar burung lagi kemudian terdakwa langsung pergi kembali ke teras rumah saksi Saiful Ulum dan mengambil sangkar yang di dalamnya terdapat burung Sepah Raja, setelah mengambil sangkar tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Sepah Raja dari dalam sangkar tersebut dan terdakwa genggam burung tersebut sambil terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor burung kemudian terdakwa pergi ke warung tempat terdakwa bekerja dan sesampainya di warung kemudian terdakwa memasukkan burung Sepah Raja yang sebelumnya terdakwa genggam ke dalam sangkar yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di warung, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke warung saudara Munip dipertbatasan Tangjungharjo-Wedi untuk minum kopi;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah sangkar milik saksi Saiful Ulum terdakwa tinggal di pinggir jalan;
- Bahwa untuk 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang terdakwa simpan di dalam jok burung tersebut terdakwa jual kepada saksi Joni Prasetyo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi bodol lar (bulu sayap lepas);
- Bahwa untuk burung Murai Batu dan burung Sepah Raja sudah saksi kembalikan kembali kepada saksi Saiful Ulum;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sangkar burung, 2 (dua) ekor burung Murai Batu dan Sepah Raja, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, kaos pendek merk Blackflash, celana pendek warna cream, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol; S-6392-CG warna hitam merah tahun 2008 Noka MHIJB91178K307623, Nosin: JB91E1307801 an KISWARNI alamat Dsn. Ngitik Ds. Tangjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa sudah selesai bekerja di warung kopi milik saudara Didin tiba-tiba terdakwa di dalam pikiran ada kepikiran untuk mengambil burung milik tetangga yang bernama Saiful Ulum, sehingga setelah itu kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah langsung pergi menuju ke rumah saksi Saiful Ulum yang beralamat di Dusun Karang Desa Tangjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di dekat rumah saksi Saiful Ulum kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa, dan setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa langsung menuju ke teras sebelah kiri rumah saksi Saiful Ulum, setelah sampai di teras sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sangkar yang berukuran besar yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung Murai Batu, kemudian setelah mengambil sangkar yang besar tersebut kemudian terdakwa membawa sangkar tersebut ke tempat yang kelihatan sepi dan sesampainya di tempat yang sepi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu dari dalam sangkar tersebut dan menaruh burung Murai Batu tersebut di wadah tempat berkat kenduri dan kemudian menaruhnya di dalam jok motor;



- Bahwa kemudian oleh karena di teras rumah saksi Saiful Ulum masih terdapat 1 (satu) buah sangkar burung lagi kemudian terdakwa langsung pergi kembali ke teras rumah saksi Saiful Ulum dan mengambil sangkar yang di dalamnya terdapat burung Sepah Raja, setelah mengambil sangkar tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Sepah Raja dari dalam sangkar tersebut dan terdakwa genggam burung tersebut sambil terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu dan Sepah Raja kemudian terdakwa pergi ke warung tempat terdakwa bekerja dan sesampainya di warung kemudian terdakwa memasukkan burung Sepah Raja yang sebelumnya terdakwa genggam ke dalam sangkar yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di warung, setelah itu kemudian terdakwa pergi ke warung saudara Munip diperbatasan Tangjungharjo-Wedi untuk minum kopi;
- Bahwa untuk 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang terdakwa simpan di dalam jok burung tersebut terdakwa jual kepada saksi Joni Prasetyo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi bodol lar (bulu sayap lepas) akan tetapi kemudian burung Murai Batu tersebut terdakwa beli kembali seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saiful Ulum mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian



menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siap tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama M. Amir Mahmud Bin Dahlan, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa M. Amir Mahmud Bin Dahlan, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB ketika terdakwa sudah selesai bekerja di warung kopi milik saudara Didin tiba-tiba terdakwa di dalam pikiran ada kepikiran untuk mengambil burung milik tetangga yang bernama Saiful Ulum, sehingga setelah itu kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah langsung pergi menuju ke rumah saksi Saiful Ulum yang beralamat di Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian sesampainya di dekat rumah saksi Saiful Ulum kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa, dan setelah memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa langsung menuju ke teras sebelah kiri rumah saksi Saiful Ulum, setelah sampai di teras sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sangkar yang berukuran besar yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung Murai Batu, kemudian setelah mengambil sangkar yang besar tersebut kemudian terdakwa membawa sangkar tersebut ke tempat yang kelihatan sepi dan sesampainya di tempat yang sepi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu dari dalam sangkar tersebut dan menaruh burung Murai Batu tersebut di wadah tempat berkat kenduri dan kemudian menaruhnya di dalam jok motor. kemudian setelah itu oleh karena di teras rumah saksi Saiful Ulum masih terdapat 1 (satu) buah sangkar burung lagi kemudian terdakwa langsung pergi kembali ke teras rumah saksi Saiful Ulum dan mengambil sangkar yang di dalamnya terdapat burung Sepah Raja, setelah mengambil sangkar tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Sepah Raja dari dalam sangkar tersebut dan terdakwa genggam burung tersebut sambil terdakwa mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu dan Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum kemudian terdakwa pergi ke warung tempat terdakwa bekerja dan sesampainya di warung kemudian terdakwa memasukkan burung Sepah Raja yang sebelumnya terdakwa genggam ke dalam sangkar yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di warung, setelah itu kemudian terdakwa



pergi ke warung saudara Munip diperbatasan Tangjungharjo-Wedi untuk minum kopi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui untuk 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang terdakwa simpan di dalam jok burung tersebut terdakwa jual kepada saksi Joni Prasetyo seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi bodol lar (bulu sayap lepas) akan tetapi kemudian burung Murai Batu tersebut terdakwa beli kembali seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan kembali burung Murai Batu dan burung Sepah Raja milik saksi Saiful Ulum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 2 (dua) buah sangkar burung, 2 (dua) ekor burung Murai Batu dan sepah raja, 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Saiful Ulum maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saiful Ulum, sedangkan barang bukti 1 (satu) kaos pendek merk BLACKFLASH, 2 (dua) celana pendek warna cream oleh karena dipersidangan diketahui milik terdakwa maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol; S-6392-CG warna hitam merah tahun 2008 Noka MHIJB91178K307623, Nosin: JB91E1307801 an KISWARNI alamat Dsn. Ngitik Ds. Tangjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Saiful Ulum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan



dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Amir Mahmud Bin Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sangkar burung;
- 2 (dua) ekor burung Murai Batu dan sepah raja;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Saiful Ulum

- 1 (satu) kaos pendek merk BLACKFLASH;
- 2 (dua) celana pendek warna cream;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol; S-6392-CG warna hitam merah tahun 2008 Noka MHIJB91178K307623, Nosim: JB91E1307801 an KISWANRI alamat Dsn. Ngitik Ds. Tangjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tarmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.
Ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Tarmo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)